



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Proteksi Jiwa Maksima (JIMI)

Penanggung	PT AIA FINANCIAL	Jenis Produk	Asuransi Jiwa Tradisional Berjangka
Nama Produk	Proteksi Jiwa Maksima (JIMI)	Produk Ini Dapat Dibeli Melalui Mata Uang	Bank BCA Rupiah (Rp)

Proteksi Jiwa Maksima (JIMI) merupakan produk asuransi jiwa tradisional berjangka yang diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL, yang merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk ini telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Proteksi Jiwa Maksima (JIMI) memberikan proteksi jiwa berupa Manfaat Meninggal, Manfaat *Booster* Uang Pertanggung, Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan, Manfaat Pembebasan Premi, Manfaat Tambahan, dan Manfaat Akhir Polis khusus Plan Value serta memiliki pilihan Masa Pembayaran Premi Tunggal/2/5/10 tahun, perlindungan akan didapatkan selama 20 (dua puluh) tahun.

Manfaat Asuransi Proteksi Jiwa Maksima (JIMI)

Manfaat Asuransi berdasarkan pada Plan yang dipilih oleh Pemegang Polis dengan rincian pada tabel di bawah ini:

Manfaat Asuransi	Plan Vita	Plan Value
Manfaat Meninggal	√	√
Manfaat <i>Booster</i> Uang Pertanggung	√	√
Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan	√	√
Manfaat Pembebasan Premi	√	√
Manfaat Tambahan <ul style="list-style-type: none"> Pengembalian Premi Sebagian <i>Extra</i> Uang Pertanggung 	√	√
Manfaat Akhir Polis	-	√

Deskripsi Manfaat Asuransi



Manfaat Meninggal

Dengan tetap memperhatikan ketentuan pengecualian dalam Polis, apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, Tertanggung meninggal karena sebab apapun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal sebesar Uang Pertanggung sebagaimana tercantum dalam Polis dengan tetap memperhatikan ketentuan tabel di bawah ini, dan selanjutnya Polis berakhir.

Umur Tertanggung pada saat meninggal	% Uang Pertanggung awal
< 1 tahun	20%
1 tahun s/d < 2 tahun	40%
2 tahun s/d < 3 tahun	60%
3 tahun s/d < 4 tahun	80%
≥ 4 tahun	100%



Manfaat *Booster* Uang Pertanggung

Dengan tetap memperhatikan ketentuan pengecualian dalam Polis, apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, pada Tahun Polis ke-11 Penanggung akan memberikan Manfaat *Booster* Uang Pertanggung berupa peningkatan Uang Pertanggung awal sebesar:

- 100% dari Uang Pertanggung awal; atau
- 110% dari Uang Pertanggung awal apabila Premi Tunggal atau Premi Dasar yang disetahunkan saat penerbitan Polis ≥ Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).



Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan

- Dengan tetap memperhatikan ketentuan pengecualian dalam Polis, apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, Tertanggung Meninggal akibat Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan sebesar 100% dari Uang Pertanggung awal.
- Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan hanya akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dalam waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan.
- Apabila Tertanggung dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) Polis yang memberikan perlindungan untuk risiko meninggal akibat Kecelakaan, maka batasan maksimal Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan atas keseluruhan Polis yang diterbitkan oleh Penanggung adalah sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah).



Manfaat Pembebasan Premi

- a. Dengan tetap memperhatikan ketentuan pengecualian dalam Polis, Penanggung akan membebaskan kewajiban Pemegang Polis atas pembayaran Premi Dasar selanjutnya, mulai dari jatuh tempo pembayaran Premi Dasar berikutnya hingga akhir Masa Pembayaran Premi, apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku terjadi hal berikut:
 - Pemegang Polis meninggal (hanya berlaku apabila Pemegang Polis berbeda dengan Tertanggung); atau
 - Pemegang Polis mengalami Cacat Tetap Total yang telah berlangsung secara terus-menerus selama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal dimana Pemegang Polis dinyatakan Cacat Tetap Total oleh Dokter.
- b. Penanggung akan membebaskan kewajiban Pemegang Polis atas pembayaran Premi Dasar selanjutnya terhitung sejak tanggal Pemegang Polis dinyatakan meninggal atau Cacat Tetap Total oleh Dokter hingga akhir Masa Pembayaran Premi, segera setelah ketentuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi telah terpenuhi dan disetujui oleh Penanggung.
- c. Dalam hal Pemegang Polis telah melakukan pembayaran Premi Dasar selama masa pembebasan Premi maka Premi Dasar akan dikembalikan tanpa bunga.



Manfaat Tambahan

a. Pengembalian Premi Sebagian

Apabila Uang Pertanggungan awal yang diajukan sebagaimana tabel di bawah ini dan periode pembayaran Premi yang dipilih adalah tunggal atau tahunan, maka Penanggung akan memberikan Manfaat Tambahan Pengembalian Premi Sebagian sebesar:

Uang Pertanggungan awal	Masa Pembayaran Premi		
	(% dari Premi Tunggal atau Premi Dasar tahunan)		
	Tunggal	2 tahun	5/10 tahun
>Rp300.000.000 - Rp500.000.000	3%	6%	10%
> Rp500.000.000	6%	12%	20%

Manfaat Tambahan Pengembalian Premi Sebagian akan dibayarkan 1 (satu) kali di awal Tahun Polis ke-2 (dua) dan tidak ada klaim Manfaat Pembebasan Premi pada Tahun Polis ke-1. Khusus untuk Masa Pembayaran Premi dengan periode 2 (dua), 5 (lima), dan 10 (sepuluh) tahun, pembayaran Manfaat Tambahan Pengembalian Premi Sebagian akan diberikan setelah Penanggung menerima pembayaran Premi Dasar lanjutan dari Pemegang Polis untuk Tahun Polis ke-2 (dua) dan tidak ada perubahan periode pembayaran Premi untuk 2 (dua) tahun pertama Polis.

b. Extra Uang Pertanggungan

Apabila Pemegang Polis memilih pembayaran Premi Tunggal atau Premi Dasar melalui autodebet Kartu Kredit BCA sepenuhnya selama Masa Pembayaran Premi, maka Penanggung akan memberikan Manfaat Tambahan *Extra* Uang Pertanggungan sebesar 5% dari Uang Pertanggungan awal pada Tahun Polis ke-11. Manfaat Tambahan *Extra* Uang Pertanggungan ini akan menjadi tidak berlaku dalam hal:

- Premi Dasar belum dibayar lunas melalui autodebet Kartu Kredit BCA setelah melewati Masa Leluasa (*grace period*);
- Pemegang Polis melakukan perubahan fasilitas pembayaran Premi Dasar menjadi non-autodebet Kartu Kredit BCA;
- Penanggung telah membayarkan Manfaat Pembebasan Premi; atau
- Pinjaman Premi berlaku.



Manfaat Akhir Polis (khusus Plan Value)

Apabila Premi sudah dibayarkan penuh sesuai dengan Masa Pembayaran Premi, Polis masih berlaku dan Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Berakhirnya Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Polis dengan besaran sebagai berikut:

Masa Pembayaran Premi	Manfaat Akhir Polis
Tunggal	110% x Premi Tunggal yang telah dibayarkan.
2/5/10 tahun	110% x total Premi Dasar yang telah dibayarkan selama Masa Pembayaran Premi (tidak termasuk bunga atas Pinjaman Premi, jika ada)



AIA Vitality Program – Proteksi Jiwa Maksima (JIMI) (*opsional*)

Jika Tertanggung bergabung dengan AIA Vitality Program dan membeli Produk Proteksi Jiwa Maksima (JIMI), maka berhak mendapatkan *cashback* yang akan diberikan setiap tahun yang dihitung berdasarkan Masa Pembayaran Premi, Premi Dasar tahunan dan Status AIA Vitality Program pada setiap Tahun Keanggotaan AIA Vitality Program dengan besaran *cashback* sebagai berikut:

Masa Pembayaran Premi	Persentase <i>Cashback</i> Premi Dasar			
	Bronze	Silver	Gold	Platinum
Tunggal	0%	0.25%	0.5%	1.5%
2 tahun	0%	0.5%	1%	3%
5 tahun	0%	1.25%	2.5%	8%
10 tahun	0%	1.25%	2.5%	8%

Cashback hanya berlaku bagi Premi Dasar tahunan termasuk Premi *substandard* (jika ada).


Ketentuan mengenai *cashback* di atur selengkapnya dalam **Ketentuan AIA Vitality Program Proteksi Jiwa Maksima (JIMI)**.

Simulasi Proteksi Jiwa Maksima (JIMI)

Plan **Vita**

Christhoper (35 tahun) membeli produk ini untuk perlindungan jiwa atas dirinya dengan rincian sebagai berikut:

Premi Dasar	: Rp981.000 per bulan	Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun
Uang Pertanggung jawaban awal	: Rp500.000.000	Masa Asuransi	: 20 tahun
Plan	: Vita	Periode pembayaran Premi	: Bulanan melalui autodebet Kartu Kredit BCA hingga akhir Masa Pembayaran Premi



Manfaat atas Produk JIMI Plan Vita yang dibeli oleh Christhoper:

Manfaat Meninggal	Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan	Manfaat Pembebasan Premi
Hingga 205% dari UP awal (UP awal + Manfaat <i>Booster</i> UP di Tahun Polis ke-11+ Manfaat <i>Extra</i> Uang Pertanggung jawaban)	Tambahan 100% dari UP awal	Premi Dasar dibayarkan oleh Penanggung selama Masa Pembayaran Premi yang tersisa.

Skenario Ilustrasi:

1. Apabila selama Masa Pembayaran Premi (5 tahun), Christhoper melakukan pembayaran Premi Dasar melalui autodebet Kartu Kredit BCA maka pada Tahun Polis ke-11, Christhoper mendapatkan Manfaat Tambahan *Extra* Uang Pertanggung jawaban sebesar Rp25.000.000 (5% dari Uang Pertanggung jawaban awal)
2. Apabila saat Umur 43 tahun, Christhoper meninggal maka manfaat yang akan dibayarkan oleh Penanggung sebesar Rp500.000.000.




3. Apabila saat Umur 50 tahun, Christopher meninggal akibat Kecelakaan maka total manfaat yang akan dibayarkan oleh Penanggung sebesar Rp1.525.000.000 dengan rincian:
- = Manfaat Meninggal + Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan + Manfaat Tambahan *Extra* Uang Pertanggungan + Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan
 - = Rp500.000.000 + Rp500.000.000 + Rp25.000.000 + Rp500.000.000
 - = Rp1.525.000.000

Plan	Value
------	-------

Alexander (35 tahun) membeli produk ini untuk perlindungan jiwa atas dirinya dengan rincian sebagai berikut:

Premi Dasar	: Rp32.601.000 per tahun	Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun
Uang Pertanggungan Awal	: Rp500.000.000	Masa Asuransi	: 20 tahun
Plan	: Value	Periode Pembayaran Premi	: Tahunan melalui autodebet Rekening Dana BCA hingga akhir Masa Pembayaran Premi



Manfaat atas Produk JIMI Plan Value yang dibeli oleh Alexander:

Manfaat Meninggal	Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan	Manfaat Pembebasan Premi	Manfaat Tambahan Pengembalian Premi Sebagian	Manfaat Akhir Polis
Hingga 210% dari UP awal (UP awal + Manfaat <i>Booster</i> UP di Tahun Polis ke-11)	Tambahan 100% dari UP awal	Premi Dasar dibayarkan oleh Penanggung selama Masa Pembayaran Premi yang tersisa	10% dari Premi Dasar tahunan	110% dari total Premi Dasar yang telah dibayarkan selama Masa Pembayaran Premi

Skenario Ilustrasi:

1. Apabila saat Umur 36 tahun, Alexander telah membayarkan Premi Dasar Tahun Polis ke-2 maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Tambahan Pengembalian Premi Sebagian sebesar Rp3.260.100.
2. Apabila saat Umur 37 tahun, Alexander mengalami Cacat Tetap Total dimana kehilangan fungsi penglihatan total dari 2 (dua) mata, maka pembayaran Premi Dasar yang tersisa (2 tahun) selanjutnya akan dibebaskan dan dibayarkan oleh Penanggung.
3. Apabila saat Umur 43 tahun, Alexander meninggal karena sakit maka manfaat yang akan dibayarkan oleh Penanggung sebesar Rp500.000.000.
4. Apabila saat Umur 50 tahun, Alexander meninggal akibat Kecelakaan maka manfaat yang akan dibayarkan oleh Penanggung sebesar Rp1.550.000.000.
 - = Manfaat Meninggal + Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan + Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan
 - = Rp500.000.000 + Rp550.000.000 + Rp500.000.000
 - = Rp1.550.000.000
5. Apabila hingga akhir Masa Asuransi Alexander masih hidup dan Polis masih berlaku maka Manfaat Akhir Polis akan dibayarkan oleh Penanggung sebesar Rp179.305.500.

Catatan:

- Data Tertanggung/Pemegang Polis diatas adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal Proteksi Jiwa Maksima (JIMI).



Fitur Produk

Umur Masuk	Tertanggung: 1 bulan – 55 tahun Pemegang Polis : 18 – 55 tahun
Masa Asuransi	20 tahun
Masa Pembayaran Premi	Tunggal/2 tahun/5 tahun/10 tahun Masa Pembayaran Premi tidak dapat diubah selama Masa Asuransi
Uang Pertanggungan	Minimal Rp100.000.000 Maksimum: merujuk kepada keputusan <i>underwriting</i> Uang Pertanggungan awal tidak dapat diubah selama Masa Asuransi
Premi	Minimal Rp550.000/bulan atau Rp6.100.000/tahun
Periode Pembayaran Premi	Bulanan, Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan
Asuransi Tambahan	Tidak terdapat pilihan Asuransi Tambahan
Underwriting	Full Underwriting

Pengecualian

- (1) Manfaat Meninggal tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh atau sehubungan dengan:
 - a. *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS related complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);*
 - b. *Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;*
 - c. *Tertanggung melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis atau tanggal pemulihan Polis, mana yang paling akhir terjadi;*
 - d. *Sengaja secara aktif memicu atau melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/ percobaan pelanggaran hukum; atau*
 - e. *Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan pemberontakan, perebutan kekuasaan oleh militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer.*
- (2) Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh atau sehubungan dengan:
 - a. *Tertanggung mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan memiliki risiko tinggi dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara;*
 - b. *Akibat dari Tertanggung melakukan olahraga secara profesional atau dimana Tertanggung mendapatkan penghasilan atau kompensasi dari melakukan olahraga tersebut atau keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan-kegiatan berbahaya atau hobi yang berisiko tinggi seperti: mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan atau sebenarnya), panjat gedung, bungee jumping, arung jeram, olahraga kontak fisik (termasuk gulat, tinju, karate), segala aktivitas lomba kecepatan (baik bermesin seperti balap motor, mobil, perahu atau tidak bermesin seperti pacuan kuda, bersepeda, berlari, berenang), segala aktivitas menyelam (scuba diving, free diving), segala aktivitas terbang di udara (terjun payung, terbang layang, ultralite);*
 - c. *Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan pemberontakan, perebutan kekuasaan oleh militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;*
 - d. *Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada perusahaan yang memiliki jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan telah memiliki izin usaha penerbangan;*
 - e. *Tertanggung melukai diri sendiri dengan sengaja atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri;*
 - f. *Gangguan mental dan/atau kejiwaan yang dinyatakan oleh psikiater;*
 - g. *Tertanggung di bawah pengaruh (secara sengaja maupun tidak sengaja) atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter);*



- h. Sengaja secara aktif memicu atau melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum;*
 - i. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir; atau*
 - j. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini.*
- (3) Manfaat Pembebasan Premi tidak akan dibayarkan apabila Pemegang Polis:*
- a. Meninggal dalam Masa Asuransi yang disebabkan sebagaimana dimaksud pada poin (1) diatas. (hanya berlaku apabila Pemegang Polis berbeda dengan Tertanggung); atau*
 - b. Menderita Cacat Tetap Total dalam Masa Asuransi disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh atau sehubungan dengan:*
 - i. Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (Pre-Existing Conditions);*
 - ii. Pemegang Polis ter-Diagnosis Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS related complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);*
 - iii. Pemegang Polis mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan memiliki risiko tinggi dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara;*
 - iv. Akibat dari Pemegang Polis melakukan olahraga secara profesional atau dimana Pemegang Polis mendapatkan penghasilan atau kompensasi dari melakukan olahraga tersebut atau keterlibatan Pemegang Polis dalam kegiatan-kegiatan berbahaya atau hobi yang berisiko tinggi seperti: mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan atau sebenarnya), panjat gedung, bungee jumping, arung jeram, olahraga kontak fisik (termasuk gulat, tinju, karate), segala aktivitas lomba kecepatan (baik bermesin seperti balap motor, mobil, perahu atau tidak bermesin seperti pacuan kuda, bersepeda, berlari, berenang), segala aktivitas menyelam (scuba diving, free diving), segala aktivitas terbang di udara (terjun payung, terbang layang, ultralite);*
 - v. Keterlibatan Pemegang Polis secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusakan sebagai bagian dari atau yang merupakan pemberontakan, perebutan kekuasaan oleh militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;*
 - vi. Keterlibatan Pemegang Polis dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Pemegang Polis sebagai penumpang pada perusahaan yang memiliki jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan telah memiliki izin usaha penerbangan;*
 - vii. Pemegang Polis melukai diri sendiri dengan sengaja atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri;*
 - viii. Gangguan mental dan/atau kejiwaan yang dinyatakan oleh psikiater;*
 - ix. Pemegang Polis di bawah pengaruh (secara sengaja maupun tidak sengaja) atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter);*
 - x. Sengaja secara aktif memicu atau melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum;*
 - xi. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir;*
 - xii. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;*
 - xiii. Kelainan bawaan yang timbul sebelum Pemegang Polis mencapai Umur 17 (tujuh belas) tahun;*
 - xiv. Penyakit Menular Seksual (PMS) seperti sifilis, genore, herpes genital, klamidia, ulkus mole, trikomoniasis atau Penyakit-Penyakit yang terbukti disebabkan oleh penyimpangan seksual;*
 - xv. Pengobatan atau tindakan langsung atau tidak langsung sehubungan dengan kehamilan, melahirkan, pengguguran kandungan, sterilisasi atau usaha untuk mendapatkan kesuburan;*
 - xvi. Pengobatan atau tindakan langsung atau tidak langsung sehubungan dengan penglihatan/rafraksi kedua mata;*
 - xvii. Perawatan yang belum terbukti dapat berhasil atau yang bersifat eksperimen (tindakan pengobatan yang belum diakui oleh Kementerian Kesehatan/institusi yang berwenang); atau*
 - xviii. Bedah plastik atau kosmetika, pengobatan dan Perawatan gigi, kecuali pembedahan rekonstruksi maupun pengobatan dan Perawatan pada gigi asli karena Penyakit atau Cedera sebagai akibat Kecelakaan, yang dinyatakan perlu oleh Dokter.*



Ketentuan Produk

(Syarat dan ketentuan selengkapnya diatur dalam Polis)

A. Biaya- Biaya

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi. Tidak ada komponen biaya yang dikenakan lagi, kecuali apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam *Free Look Period*, terdapat biaya administrasi *Free Look* (terdiri dari biaya penerbitan Polis sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).

B. Ketentuan Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*)

Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada Polis karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat dibatalkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis ("*Free Look Period*"). Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Penanggung akan mengembalikan kepada Pemegang Polis sebesar Premi yang telah dibayarkan dikurangi Biaya Administrasi *Free Look* (terdiri dari biaya penerbitan Polis sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)), paling lambat dalam waktu 9 (sembilan) hari kerja sejak Formulir Permohonan Pembatalan Polis diterima secara lengkap dan disetujui oleh Penanggung.

Catatan: Dalam hal terdapat permintaan pembayaran Manfaat Asuransi atau jika Pemegang Polis melakukan transaksi lain sehubungan dengan Polis dalam *Free Look Period*, maka *Free Look Period* akan otomatis berakhir.

C. Pinjaman Premi

1. Pinjaman Premi merupakan fasilitas pembayaran Premi yang belum dibayarkan setelah melewati Tanggal Jatuh Tempo dengan menggunakan Nilai Tunai yang terbentuk.
2. Apabila Premi belum dibayarkan setelah melewati Masa Leluasa (*grace period*), maka Polis akan berakhir. Agar Polis tetap berlaku, Pemegang Polis dapat mengajukan fasilitas Pinjaman Premi paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sebelum Masa Leluasa (*grace period*) berakhir.
3. Ketentuan Pinjaman Premi adalah sebagai berikut:
 - a. Periode pembayaran Premi secara otomatis berubah menjadi bulanan.
 - b. Pinjaman Premi akan dikenakan bunga majemuk yang besarnya akan ditetapkan dari waktu ke waktu dan dihitung sejak Tanggal Jatuh Tempo sesuai dengan kebijakan Penanggung.
Informasi tingkat suku bunga Pinjaman Premi dapat dilihat melalui situs web www.aia-financial.co.id
 - c. Penanggung akan mengurangi Nilai Tunai yang terbentuk dengan setiap Premi bulanan dan bunganya.
4. Dalam hal Pinjaman Premi berlaku, Pemegang Polis tetap wajib melakukan pembayaran atas Pinjaman Premi beserta bunganya.
5. Selama berlakunya Pinjaman Premi, seluruh perlindungan tetap berlaku sepanjang Nilai Tunai yang terbentuk cukup untuk membayar Premi.
6. Dalam hal Nilai Tunai (jika ada) menjadi lebih kecil dari Pinjaman Premi beserta bunganya, maka Polis berakhir. Polis yang telah berakhir hanya dapat dipulihkan kembali apabila seluruh Pinjaman Premi beserta bunganya telah dilunasi.
7. Apabila terdapat pengajuan Manfaat Asuransi yang disetujui Penanggung, Manfaat Asuransi yang dibayarkan akan dikurangi dengan seluruh Pinjaman Premi beserta bunganya.

D. Persyaratan dan Tata Cara

1. Pengajuan asuransi jiwa

- a. Dalam hal mengajukan asuransi jiwa, maka Pemegang Polis harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau Formulir Aplikasi;
 - Kartu Identitas;
 - Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal; dan
 - Dokumen pendukung lainnya.
- b. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Penanggung telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.

2. Pembayaran Premi

- a. Pemegang Polis wajib melakukan pembayaran Premi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan di awal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Pemegang Polis.
- b. Pembayaran Premi hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada Rekening Dana Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
- c. Premi yang wajib dibayarkan kepada Penanggung sesuai periode pembayaran Premi yang dipilih. Periode pembayaran Premi yang tersedia adalah secara tahunan, semesteran, triwulanan, dan bulanan.



3. Prosedur Pengajuan Klaim

a. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

1) **Untuk Manfaat Meninggal/Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan:**

- i. Polis asli dalam bentuk cetak apabila Pemegang Polis menerima Polis dalam bentuk cetak;
- ii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Pihak Yang Mengajukan, Tertanggung, dan pihak penerima pembayaran Manfaat Asuransi sesuai ketentuan dalam Polis;
- iii. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan);
- iv. Formulir Isian Klaim Meninggal asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
- v. Formulir Isian Klaim Meninggal asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter;
- vi. Fotokopi Kartu Keluarga dari Pemegang Polis, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan pihak penerima pembayaran Manfaat Asuransi sesuai ketentuan dalam Polis;
- vii. Akta kematian Tertanggung dari instansi berwenang;
- viii. Surat keterangan *visum et repertum* atau surat keterangan otopsi asli dari Dokter yang sah atau Rumah Sakit yang berwenang apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan;
- ix. Surat Keterangan asli/legalisir dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan lalu lintas (jika diperlukan);
- x. Surat Keterangan Kematian atau akta kematian yang dilegalisir/dikeluarkan oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri; dan
- xi. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Berkas – berkas permintaan pembayaran Manfaat Meninggal/Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan di atas harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan meninggal.

2) **Untuk Manfaat Pembebasan Premi karena Pemegang Polis Meninggal (hanya berlaku apabila Pemegang Polis berbeda dengan Tertanggung)**

- i. Formulir Isian Klaim Meninggal asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
- ii. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan);
- iii. Formulir Isian Klaim Meninggal asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter;
- iv. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Pihak Yang Mengajukan, Tertanggung, dan pihak penerima pembayaran Manfaat Asuransi sesuai ketentuan dalam Polis;
- v. Fotokopi Kartu Keluarga dari Pemegang Polis, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan pihak penerima pembayaran Manfaat Asuransi sesuai ketentuan dalam Polis;
- vi. Akta kematian Pemegang Polis dari instansi berwenang;
- vii. Surat keterangan *visum et repertum* atau surat keterangan otopsi asli dari Dokter yang sah atau Rumah Sakit yang berwenang apabila Pemegang Polis meninggal karena Kecelakaan;
- viii. Surat keterangan asli/legalisir dari Kepolisian apabila Pemegang Polis meninggal karena Kecelakaan lalu lintas (jika diperlukan);
- ix. Surat Keterangan Kematian atau akta kematian yang dilegalisir/dikeluarkan oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Pemegang Polis meninggal di luar negeri; dan
- x. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Berkas – berkas permintaan pembayaran Manfaat Pembebasan Premi karena Pemegang Polis meninggal di atas harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Pemegang Polis dinyatakan meninggal.

3) **Untuk Manfaat Pembebasan Premi karena Pemegang Polis mengalami Cacat Tetap Total:**

- i. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan);
- ii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Pemegang Polis, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan);
- iii. Formulir Isian Klaim untuk Cacat Tetap dan Total yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;



- iv. Formulir Isian Klaim untuk Cacat Tetap dan Total yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter;
- v. Hasil resume selama Perawatan di Rumah Sakit (medical report) untuk klaim Cacat Tetap Total; dan
- vi. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Pembebasan Premi karena Pemegang Polis mengalami Cacat Tetap Total di atas harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 240 (dua ratus empat puluh) hari sejak terjadinya Cacat Tetap Total atas diri Pemegang Polis.

- 4) Pembayaran Manfaat Tambahan Pengembalian Premi Sebagian (jika ada) dan Manfaat Akhir Polis akan dibayarkan secara otomatis ke Rekening Dana Pemegang Polis yang tercatat pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa atau Formulir Aplikasi. Apabila pembayaran Manfaat Tambahan Pengembalian Premi Sebagian (jika ada) atau Manfaat Akhir Polis tidak dapat ditransfer ke Rekening Dana Pemegang Polis sesuai dengan yang tercatat pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa atau Formulir Aplikasi, maka Manfaat Tambahan Pengembalian Premi Sebagian (jika ada) atau Manfaat akhir Polis tidak diakumulasikan dengan bunga dan Pemegang Polis harus melakukan pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Tambahan Pengembalian Premi Sebagian (jika ada) atau Manfaat Akhir Polis dengan berkas-berkas:
 - i. Formulir Permohonan Manfaat Asuransi asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
 - ii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Pihak Yang Mengajukan; dan
 - iii. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan).
- b. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.
- c. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
- d. Persyaratan dokumen untuk pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan dapat dilihat secara lengkap di dalam Polis asuransi Pemegang Polis.
- e. Kunjungi website Penanggung di www.aia-financial.co.id untuk mengunduh formulir pengajuan klaim.

4. Pemulihan Polis

Polis yang berakhir karena Premi belum dibayar lunas setelah lewat Masa Leluasa (*grace period*) atau fasilitas Pinjaman Premi tidak berlaku atau Nilai Tunai (jika ada) menjadi lebih kecil dari Pinjaman Premi beserta bunganya dapat diajukan pemulihan Polis dalam 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi terakhir.

Catatan: Jika pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan, maka biaya pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban Pemegang Polis.

5. Pengakhiran Polis

Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan pengakhiran Polis dengan cara mengajukan permohonan pengakhiran Polis melalui WhatsApp Tanya ANYA di nomor 0811 1960 100 dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut tercatat pada Penanggung.

E. Tata Cara Pengaduan Pembelian Produk Asuransi AIA

Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin disampaikan dalam pembelian produk asuransi, dapat dilakukan melalui:

- Tanya ANYA – WhatsApp: 0811 1960 1000;
- AIA Customer Care Line melalui Telepon: 1500 980;
- Email ke: id.customer@aia.com
- Mengunjungi Customer Service Centre di 4 kota besar yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan; atau
- Mengunjungi Tenaga Pemasar AIA di Bank.



Definisi

Penanggung	PT AIA FINANCIAL
Pemegang Polis	Perorangan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi.
Tertanggung	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.
Yang Ditunjuk	Perorangan sebagaimana dicantumkan dalam Data Polis selaku pihak yang mempunyai Hubungan Kepentingan (<i>insurable interest</i>) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan Polis ini.
Premi	Sejumlah uang yang Pemegang Polis bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis ini yang terdiri dari Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan (jika ada). Premi yang Pemegang Polis bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan komisi yang diberikan Penanggung kepada tenaga pemasar dan mitra bank dalam rangka kerja sama <i>bancassurance</i> .
Premi Dasar	Premi yang Penanggung tetapkan sebagaimana tercantum dalam Polis, yang wajib Pemegang Polis bayarkan kepada Penanggung selama Masa Pembayaran Premi yang telah ditentukan, yang besarnya sama pada setiap Tanggal Jatuh Tempo dan menjadi syarat berlakunya perlindungan Asuransi Dasar.
Premi Tunggal	Premi yang wajib Pemegang Polis bayarkan secara sekaligus sebagaimana tercantum dalam Polis kepada Penanggung dan menjadi syarat berlakunya Polis.
Premi Asuransi Tambahan	Premi yang Penanggung tetapkan sebagaimana tercantum dalam Polis, yang wajib Pemegang Polis bayarkan secara berkala bersamaan dengan Premi Dasar dan menjadi syarat berlakunya perlindungan Asuransi Tambahan (jika ada).
Uang Pertanggung	Jumlah uang yang tercantum dalam Data Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi.
Nilai Tunai	Sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis sesuai dengan tabel Nilai Tunai sebagaimana tercantum dalam Polis.
Masa Leluasa (<i>grace period</i>)	Masa selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi, di mana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.

Risiko

Risiko yang perlu diketahui Pemegang Polis:

- a. **Risiko Pembatalan**
Jika Polis dibatalkan oleh Pemegang Polis sebelum berakhirnya Masa Asuransi, maka Pemegang Polis berpotensi tidak mendapatkan Nilai Tunai atau mendapatkan Nilai Tunai yang lebih rendah dari Premi yang telah dibayarkan.
- b. **Risiko Kredit**
Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.
- c. **Risiko Klaim**
Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.
- d. **Risiko Operasional**
Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Penanggung.



Disclaimer (penting untuk dibaca)

- Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada petugas pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi jiwa “Proteksi Jiwa Maksima (JIMI)” dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Pemegang Polis pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Pemegang Polis setelah proses persetujuan aplikasi.
- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis Proteksi Jiwa Maksima (JIMI) (“Polis”).
- Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan. Apabila Pemegang Polis tidak memberikan tanggapan dalam kurun waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan yang diberikan oleh Penanggung, maka Pemegang Polis dianggap menyetujui seluruh perubahan tersebut.
- Pemegang Polis akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, informasi atau keterangan kepada Penanggung.
- Bila ada yang ingin Pemegang Polis tanyakan sehubungan dengan Produk, Polis, Prosedur Klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan Tanya ANYA melalui WhatsApp **0811 1960 1000**, menghubungi *AIA Customer Care Line* melalui Telepon: **1500 980** atau Email: id.customer@aia.com.
- Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko serta persyaratan dan tata cara dapat diakses melalui website PT AIA FINANCIAL (www.aia-financial.co.id).

1. Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT AIA FINANCIAL (“AIA”) serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”). BCA hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi AIA. Produk ini tidak dijamin oleh BCA dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.
2. Pinjaman Premi merupakan fitur dari produk asuransi dan bukan program kredit milik Bank.
3. Produk asuransi ini telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. BCA tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum dari produk asuransi ini berikut setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan/atau diterbitkan oleh AIA.
5. Penggunaan logo dan/atau atribut BCA lainnya dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum atau dokumen pemasaran (*marketing kit*) lainnya (apabila ada) hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama pemasaran asuransi antara BCA dengan AIA.
6. Pemegang Polis dengan ini membebaskan BCA dari segala bentuk tindakan hukum dari pihak manapun sehubungan dengan pembelian produk asuransi yang direferensikan oleh BCA.